

NILAI PERUSAHAAN: PERENCANAAN PAJAK DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SERTA TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI

Deden Edwar Yokeu Bernardin¹, Ena Karina²

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, aden@ars.ac.id

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, karinaena2@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pajak yang menyalahi aturan menyebabkan terjadinya kasus penghindaran pajak yang merugikan Negara. Kasus perencanaan pajak pernah menimpa perusahaan pertambangan. Nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya berfluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan dan laporan konsolidasian tahun 2016-2019. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, untuk perencanaan pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi secara simultan mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, sedangkan secara parsial hanya mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Hasil lain yang ditemukan adalah transparansi perusahaan dalam memoderasi kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh yang paling kuat. Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan sampel dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menghindari faktor-faktor yang dapat menurunkan nilai perusahaan.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Transparansi Perusahaan, Nilai Perusahaan

ABSTRACT

Tax planning that violates the rules causes tax avoidance cases that are detrimental to the State. A tax planning case has happened to a mining company. The value of companies in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) fluctuates annually. This study aims to examine the effect of tax planning and managerial ownership on firm value with company transparency as a moderating variable in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). The research method used is descriptive and verification methods with a quantitative approach. The data source used is secondary data. The data used in this study are the financial statements including the financial position report and the 2016-2019 consolidated report. Based on the results of the study, it is known that the tax planning and managerial ownership variables simultaneously have a significant effect on firm value. Partially, managerial ownership variable has a significant effect on firm value, for tax planning has an insignificant effect on firm value. The variable of company transparency as a moderating variable can simultaneously moderate the effect of tax planning and managerial ownership on firm value. whereas partially only able to moderate the effect of managerial ownership on firm value.

value. Another result found is that company transparency in moderating managerial ownership on firm value has the strongest influence. The results of this study are expected that the sample companies can increase firm value by avoiding factors that can reduce firm value.

Keywords: *Tax Planning, Managerial Ownership, Corporate Transparency, Company Value*

PENDAHULUAN

Perusahaan tambang terbesar di dunia yaitu PT. BHP Billiton di periksa dalam penyelidikan pajak oleh Senat pada Bulan April tahun 2015 (Khadem, 2018). Dalam penyelidikan tersebut BHP mengaku bahwa telah di selidiki oleh Kantor Pajak Australia ATO karena diduga memindahkan keuntungan perusahaan melalui kantor di Singapura. Inti dari masalah ini yaitu margin mark-up untuk komoditas seperti bijih besi dan batubara yang dijual ke kantor pemasaran perusahaan di Singapura yang memiliki tingkat pajak sebesar 17% (Khadem, 2018). Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. BHP Billiton tersebut menimbulkan tagihan pajak sebesar 661 juta dolar atau sekitar 6,6 triliun jika di rupiahkan. Tagihan tersebut mencakup periode 11 tahun yaitu dari tahun 2003 sampai 2013 (Khadem, 2018). Hal tersebut tidak terlepas dari jenis usaha yang memungkinkan potensi nilai uang yang tinggi sesuai dengan yang di ungkapkan dalam penelitian (Bernardin & Sofyan, 2018) yaitu *“One of the reasons is benefit potential of this business is great benefit”*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai penerimaan utama negara (Bernardin, 2017), sehingga dimungkinkan terjadinya perencanaan pajak. Perencanaan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara (Maftuchan, 2019). Indonesia termasuk kedalam Negara-negara penghasil batu bara terbesar. Pelaku usaha mampu meraup keuntungan yang besar karena besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan. Akan tetapi dibalik nilai ekonomi yang dihasilkan pertambangan yang sangat menguntungkan, kontribusi pajaknya terbilang sangat rendah (Maftuchan, 2019). Rendahnya kontribusi pajak tersebut diduga adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Salah satu perusahaan pertambangan batu bara, yaitu PT. Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak. Adaro mengakali pajak sehingga hanya

membayar pajak US\$ 125 juta atau setara 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dibanding dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019). Melalui anak usahanya di Singapura Coaltrade Services International, adaro telah melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* tersebut sudah dilakukan dari tahun 2009 hingga tahun 2017. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga transfer atas barang atau jasa dengan tujuan dapat menekan beban pajak. Jadi *transfer pricing* ini salah satu tindakan untuk mengecilkan beban pajak dan merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperkecil atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara (Yunila & Aryati, 2018). Perencanaan pajak ini merupakan langkah pertama yang dilakukan manajer dalam penerapan manajemen pajak, dimana wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakan tetapi dengan meminimalkan atau memperkecil beban pajak untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diharapkan (D. S. A. Lestari, Kurnia, & Yuniati, 2018). Tujuan dilakukannya perencanaan pajak adalah menekan beban pajak seminimal mungkin dengan cara memanfaatkan kelonggaran peraturan undang-undang perpajakan (Kartini & Apriwenni, 2017). Perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, karena calon investor cenderung melihat laba bersih perusahaan sebelum melakukan penanaman modal, hal tersebut berarti semakin besar laba yang peroleh maka akan lebih menarik perhatian para calon investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan (Pradnyana & Noviyari, 2017).

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh salah satu tindakan manajer yaitu melakukan perencanaan pajak demi menekan beban pajak perusahaan (Pradnyana & Noviyari, 2017). Akan tetapi kepentingan para pemegang saham biasanya disalah gunakan oleh para

manajer (Kartini & Apriwenni, 2017). Manajer melakukan tindakan tidak berdasarkan kepentingan para pemegang saham, tetapi berdasarkan kepentingan sendiri. menyatakan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan (Kartini & Apriwenni, 2017). Teori keagenan mengemukakan bahwa tindakan setiap orang merupakan dorongan atas kepentingannya sendiri, sehingga terjadilah konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) atau orang yang dipekerjakan untuk mengelola perusahaan (Pradnyana & Noviari, 2017).

Konflik kepentingan terjadi karena adanya asimetri informasi yang menyebabkan perbedaan pandangan antara pemegang saham dengan manajer (Magdalena, 2019). Manajer menganggap tindakan melakukan perencanaan pajak merupakan cara yang efektif untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba untuk meningkatkan nilai perusahaan (Partha & Noviari, 2016). Sedangkan pemegang saham beranggapan perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan dan akan menimbulkan biaya seperti biaya pemeriksaan di kemudian hari (Partha & Noviari, 2016).

Hal tersebut justru akan merugikan perusahaan, karena harus mengeluarkan biaya tambahan (Magdalena, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan menjadikan perusahaan sektor pertambangan sebagai studi empiris adalah kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sangat rendah. Data kementerian keuangan mencatat pada tahun 2019 kontribusi sebesar 5,3 % yang di sumbangkan dari sektor pertambangan (Victoria, 2019). Rendahnya kontribusi tersebut dikarenakan adanya permasalahan yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan yaitu melakukan perencanaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2019 pada sektor pertambangan hanya sebesar 66,12 triliun dan pertumbuhannya terkontraksi atau menurun sebesar 19%, sedangkan tahun lalu mampu mencapai pertumbuhan positif 50,7% (D. Lestari & Rachman, 2020).

Kepemilikan manajerial perusahaan sektor pertambangan sangat kecil. Berikut disajikan data kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) :

Tabel 1.
Kepemilikan Manajerial Perusahaan Pertambangan Periode 2019

No	Nama Perusahaan	Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial	Persentase
1	PT. Adaro Energy Tbk	31.985.962.000	3.966.286.105	12,4
2	PT. Baramulti Suksessarana Tbk	2.616.500.000	7.847.100	0,29
3	PT. Bayan Resources Tbk	3.333.333.500	2.209.482.700	66,28
4	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	8.619.817.982	31.211.950	0,36

Sumber : data diolah, 2020

Dari table 1 dapat dilihat data kepemilikan manajerial perusahaan sektor pertambangan periode Desember 2019. Data tersebut menunjukkan presentase kepemilikan manajerial bervariasi.

Nilai perusahaan pada sektor pertambangan juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berikut disajikan data nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) :

Tabel 2.
Nilai Perusahaan Pertambangan Periode 2017-2019

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Nilai Perusahaan		
			2017	2018	2019
1	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk	1,07	0,60	0,90
2	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk	3,05	2,90	1,98
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk	6,42	5,87	6,16
4	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	2,79	1,26	0,61

Sumber : data diolah, 2020

Dari tabel 2 dapat dilihat nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Data tersebut menunjukkan nilai perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami naik turun pada setiap perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik pengambil penelitian dengan judul **“Transparansi Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019”**.

KAJIAN LITERATUR Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu cara yang menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan kemungkinan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan agar dapat membayar pajak dalam jumlah yang minim tetapi tidak melanggar koridor ketentuan undang-undang perpajakan (Pohan, 2013). Perencanaan pajak adalah salah satu cara dengan memanfaatkan kelemahan peraturan demi memperbaiki masalah manajemen pajak yang kurang efisien sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien (D. S. A. Lestari et al., 2018). Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara dengan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang.

(Pradnyana & Noviari, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan pajak dapat diukur dengan *Effectife Tax Rate* (ETR).

(Pradnyana & Noviari, 2017)

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah bentuk pemisahan kepemilikan perusahaan antara pihak internal yang merupakan pengelola perusahaan dengan eksternal perusahaan (Mutmainnah, Puspitaningtyas, & Puspita,

2019). Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana manajemen sebagai pengelola perusahaan ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan (Fauzan & Khairunnisa, 2019).

Dapat disimpulkan kepemilikan manajerial adalah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yaitu direktur, komisaris dan manajer dengan saham yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan yaitu masyarakat, pemerintah atau perusahaan lain. Kepemilikan manajerial adalah perbandingan saham yang dimiliki oleh manajer termasuk direktur dan komisaris dengan saham yang beredar dan dinyatakan dalam presentase (Hermawan, 2018).

$$KM = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100$$

(Hermawan, 2018)

Transparansi Perusahaan

Pengertian transparansi berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24, 2005) adalah sebagai berikut : “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Transparansi perusahaan adalah ketersediaan informasi yang beredar luas dan bisa dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, meliputi posisi keuangan, kebijakan pemerintah, kesempatan investasi, nilai dan risiko perusahaan yang sifatnya umum (Setiyaningsih, 2016).

Dapat disimpulkan transparansi perusahaan adalah

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

perusahaan adalah keterbukaan informasi dimana perusahaan memberikan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan, kesempatan investasi, nilai perusahaan serta resiko perusahaan secara tetap, cepat dan akurat dalam satu periode tertentu. Transparansi Perusahaan (TP) yaitu perbandingan jumlah item pengungkapan

Tabel 3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Perencanaan Pajak	20	.20	.46	.3270
Kepemilikan Manajerial	20	.09	66.29	17.6895
Transparansi Perusahaan	20	.30	.54	.4260
Nilai Perusahaan	20	.29	7.91	2.4305

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghindari model regresi yang bias, maka sebelum dilakukan uji regresi dan hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik pada penelitian ini yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Perencanaan Pajak	Kepemilikan Manajerial	Transparansi Perusahaan	Nilai Perusahaan
N	20	20	20	20
Kolmogorov-Smirnov Z	.867	1.040	1.012	.675
Asymp. Sig. (2-tailed)	.439	.229	.257	.753

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) ke empat variable melebihi nilai 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Perencanaan Pajak	.828	1.208
Kepemilikan Manajerial	.952	1.050
Transparansi Perusahaan	.866	1.154

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Pada tabel 5 diketahui model regresi dengan variabel perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan memiliki nilai tolerance lebih besar 0,10. Begitupun dengan nilai VIF ketiga variabel independen tidak lebih dari 10 atau berada diantara 1-10.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik titik tersebar di atas dan bawah garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

**Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai asymp. Sig (2.tailed) lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.

Koefisien Korelasi

**Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Korelasi**

		Correlations					
		Perencanaan Pajak	Kepemilikan Manajerial	Transparansi Perusahaan	Nilai Perusahaan	PP*TP	KP*TP
Perencanaan Pajak	Pearson Correlation	1	-.217	-.364	-.342	.676**	-.263
	Sig. (2-tailed)		.359	.114	.140	.001	.262
	N	20	20	20	20	20	20
Kepemilikan Manajerial	Pearson Correlation	-.217	1	.051	.563**	-.193	.994**
	Sig. (2-tailed)	.359		.830	.010	.416	.000
	N	20	20	20	20	20	20
Transparansi Perusahaan	Pearson Correlation	-.364	.051	1	.678**	.436	.157
	Sig. (2-tailed)	.114	.830		.001	.054	.509
	N	20	20	20	20	20	20
Nilai Perusahaan	Pearson Correlation	-.342	.563**	.678**	1	.188	.638**
	Sig. (2-tailed)	.140	.010	.001		.427	.002
	N	20	20	20	20	20	20

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui hubungan antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan sebesar 0,342 dengan arah negatif termasuk rendah. Hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan termasuk sedang sebesar 0,563 dengan arah positif. Sedangkan hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

dengan transparansi perusahaan sebagai pemoderasi sebesar 0,188 termasuk sangat rendah, dan untuk hubungan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai pemoderasi menunjukkan hubungan yang kuat sebesar 0,638 dengan arah positif.

Koefisien Determinasi

**Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Berganda
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.368	.293	.59611

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,368 atau 36,8% artinya perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama

mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0,386 atau 36,8%.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.740	.691	.39409

a. Predictors: (Constant), Transparansi Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa manajerial secara bersama-sama nilai *R Square* sebesar 0,740, artinya mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0,740 perencanaan pajak dan kepemilikan atau 74%.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.309	1.180		1.957	.067
Perencanaan Pajak	-2.322	1.988	-.231	-1.168	.259
Kepemilikan Manajerial	.128	.049	.513	2.597	.019

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 10 dapat dibentuk persamaan regresi $Y = 2.309 + (-2.322) X_1 + 0,128 X_2 + \epsilon$

Persamaan tersebut mengandung arti bahwa :

a. Nilai konstan sebesar 2,309, artinya apabila nilai kedua variabel independen bersifat konstan maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 2,309.

b. Nilai koefisien perencanaan pajak sebesar -2,322 artinya apabila variabel perencanaan pajak (X_1) naik satu satuan maka nilai perusahaan akan menurun sebesar -2,322.

c. Nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0,128 artinya apabila variabel kepemilikan manajerial naik satu satuan maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0,128.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Tabel 11
Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.506	8.632		-.059	.954
Perencanaan Pajak	8.151	14.280	.810	.571	.577
Kepemilikan Manajerial	-2.387	.879	-9.549	-2.716	.017
Transparansi Perusahaan	1.803	13.064	.169	.138	.892
Interaksi X1 dan Z	-10.225	21.585	-.700	-.474	.643
Interaksi X2 dan Z	3.590	1.254	10.207	2.864	.013

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan tabel 11 diperoleh persamaan regresi berganda dengan model *regression moderated analysis* (MRA), $Y = -0,506 + 8,151X_1 + (-2,387)X_2 + 1,803Z + (-10,225)X_1Z + 3,590X_2Z + \epsilon$

Persamaan tersebut, mengandung arti :

- a. Nilai konstan sebesar -0,506, artinya apabila kedua variabel independen, satu variabel moderasi dan variabel interaksi bersifat konstan maka akan terjadi penurunan sebesar 0,506 pada nilai perusahaan.
- b. Nilai koefisien perencanaan pajak (X1) sebesar 8,151 artinya apabila variabel perencanaan pajak naik satu satuan maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 8,151.
- c. Nilai koefisien kepemilikan manajerial (X2) sebesar -2,387, artinya apabila variabel kepemilikan manajerial naik satu
- d. Nilai koefisien transparansi perusahaan (Z) sebesar 1,803, artinya apabila transparansi naik satu satuan maka nilai perusahaan akan naik sebesar 1,803.
- e. Nilai koefisien perencanaan pajak yang di moderasi oleh transparansi perusahaan sebesar -10,225, artinya apabila perencanaan pajak naik satu satuan maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 10,225.
- f. Nilai koefisien kepemilikan manajerial yang di moderasi oleh transparansi perusahaan sebesar 3,590, artinya apabila kepemilikan manajerial naik satu satuan diikuti oleh naiknya transparansi perusahaan maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 3,590.

satuan maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 2,387.

Uji Hipotesis Simultan

Tabel 12
Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F) Analisis Regresi Berganda

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.514	2	1.757	4.944	.020 ^b
	Residual	6.041	17	.355		
	Total	9.555	19			

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak

Sumber : data diolah dengan SPSS 20

Tabel 13
Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F) Analisis Regresi Moderasi


ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.070	3	2.357	15.174	.000 ^b
	Residual	2.485	16	.155		
	Total	9.555	19			

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

b. Predictors: (Constant), Transparansi Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak

Sumber : data diolah dengan SPSS 20


Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan



Berdasarkan tabel 10 diperoleh hasil untuk perencanaan pajak dalam mempengaruhi nilai perusahaan adalah nilai *standardized coefficients* beta sebesar -0,231 atau sebesar -23,1% dan t_{hitung} lebih kecil dari


t_{tabel} yaitu $-1,168 < 2,109$ dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,259 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan




Berdasarkan tabel 10 mengenai besar kecilnya pengaruh variabel kepemilikan manajerial dalam mempengaruhi nilai perusahaan adalah nilai *standardized coefficients* beta sebesar sebesar 0,513 atau 51,3% dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,597 < 2,109$, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,019 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.

Transparansi Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan



Berdasarkan hasil pengujian regresi variabel interaksi perencanaan pajak dan transparansi perusahaan (Interaksi X1 dan Z) di peroleh *Standardized Coefficients* sebesar -0,700 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $-0,474 < 2,119$ dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,643 > 0,05$. Artinya transparansi perusahaan tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.


Transparansi Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan



Berdasarkan hasil pengujian regresi variabel interaksi kepemilikan manajerial dan transparansi perusahaan (Interaksi X2 dan Z) di peroleh *Standardized Coefficients* sebesar 10,207 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,864 > 2,119$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,013 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi perusahaan mampu secara signifikan memoderasi


pengaruh kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Artinya peningkatan kepemilikan manajerial diikuti dengan meningkatnya transparansi perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan



Nilai R square (R^2) dari pengaruh perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial dalam mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0,368 atau 36,8%. Sedangkan sisanya 63,2% pengaruh variabel lain yang tidak di teliti. Hasil uji hipotesis simultan diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $4,944 > 3,59$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,020 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Transparansi Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan



Nilai R square (R^2) dari pengaruh perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial dalam mempengaruhi nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi sebesar 0,740 atau 74%. Sedangkan sisanya 26% pengaruh dari variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis simultan (uji F) diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $15,174 > 3,24$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan

kepemilikan manajerial dengan transparansi perusahaan sebagai pemoderasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan dengan arah negatif dalam mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif dalam mempengaruhi nilai perusahaan.
3. Transparansi perusahaan tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
4. Transparansi perusahaan mampu secara signifikan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
5. Perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
6. Perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial dengan transparansi perusahaan sebagai pemoderasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.

REFERENSI

- Adwiah, H. R. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku dan Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku terhadap Efektifitas Persediaan Bahan Baku Pada PT. Ipha Laboratoris. *Akuntansi*, 2(2), 9–22.
- Anita, A., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Reproduction and Infertility*, 15(4), 229–232.

- Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.
- Bernardin, D. E. Y., & Pebryyanti, D. I. (2016). Nilai Harga Saham Yang Dipengaruhi Oleh Laba Bersih dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ecodemica*, 4(1), 74–85.
- Bernardin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2018). The Influence of Hotel Taxes and Entertainment Taxes toward District Own Source Revenue in Bandung City. *Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017)*, 1(1), 67–72. <https://doi.org/10.5220/0007076900670072>
- Darmayanti, F. E., & Sanusi, F. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2015). *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 72–85. <https://doi.org/10.35448/jmb.v11i1.4284>
- Fauzan, M. R., & Khairunnisa. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3300–3309.
- Hermawan, A. D. (2018). Pengaruh Kebijakan Dividen, Growth Opportunity dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Intervening. *Sosio E-Kons*, 10(2), 131. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i2.2690>
- Indrarini, S. (2019). *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba* (N. Azizah, Ed.). Surabaya: Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kartini, R. D., & Apriwenni, P. (2017). Dampak Perencanaan Pajak, Kebijakan

- Hutang dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi*, 6(1), 47.
- Khadem, N. (2018). BHP may settle ATO's 1 Billion Dollar Plus Tax Claim.
- Lestari, D., & Rachman, A. (2020). Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Anjlok.
- Lestari, D. S. A., Kurnia, I., & Yuniati. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak daan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 129–150.
- Maftuchan, A. (2019). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara.
- Magdalena, R. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Mutmainnah, Puspitaningtyas, Z., & Puspita, Y. (2019). Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(1), 18. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i01.p02>
- Partha, I. G. A., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang pada Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 2336–2362.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24. (2005). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pradnyana, I. B. G. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 1–13.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Yogyakarta : BPF.
- Setiyaningsih. (2016). Peran Kepemilikan Institusional dan Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Hubungan Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan. *Accounting Global Journal*, 2(June), 49–63.
- Sugianto, D. (2019). Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi* (Sutopo, Ed.). Bandung: Bandung : CV. Alfabeta.
- Victoria, A. O. (2019). Manufaktur & Pertambangan Lesu, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T.
- Yunila, F., & Aryati, T. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi. *Seminar Nasional Cendekiawan*, (1981), 1021–1027.

BIODATA PENULIS

Deden Edwar Yokeu Bernardin salah satu Dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung yang tertarik melakukan penelitian mengenai Akuntansi, manajemen keuangan dan Analisa Laporan Keuangan

Ena Karina lahir di Tasikmalaya 19 Juli 1996, anak pertama dari Bapak Saepudin dan Ibu Juju Juariah. Pernah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD II Cikalong, melanjutkan menengah pertama di salah satu SMP Negeri di Sodonghilir. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMK Nuansa Kab. Tasikamalaya. Kuliah Strata 1 di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.